




**PEMBINAAN PENGELOLAAN
TUNJANGAN PROFESI GURU
SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2015**

Visit Our Website: madrasahjatim.wordpress.com





1


DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014; 05/SKB/MENPAN-RB/VIII/2014, Nomor 14 /PBM/s014 tentang Penempatan Guru PNS di Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

DASAR HUKUM - Lanjt

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang ekuivalensi Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik;
13. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 29277/J/LL/2014 Tanggal 25 November 2014 tentang Sertifikat Pendidik dan Kewenangan Mengajar Guru Berdasarkan Kurikulum 2013;



2

Kriteria Penerima TPG


■ Guru PNS



Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memegang **JABATAN FUNGSIONAL:**


1. Pengawas Pendidikan Agama;
2. Pengawas Rumpun (Pengawas RA dan Madrasah)
3. Guru pada RA dan Madrasah
4. Guru Agama pada Sekolah; dan
5. Guru pada Satuan Pendidikan Formal Lainnya dalam binaan Kementerian Agama

■ Guru Bukan PNS



Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang meliputi:

1. Guru pada RA dan Madrasah;
2. Guru Agama pada Sekolah;
3. Guru pada Satuan Pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama




3

Persyaratan

Persyaratan Penerima TPG

1. Memiliki Sertifikat Pendidik;
2. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru;
4. Mengajar, melakukan tugas bimbingan sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang tercantum sertifikat pendidik yang dimilikinya sesuai dengan jenjang dan struktur kurikulum yang berlaku;
5. Memenuhi beban kerja sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
7. Ditetapkan sebagai guru profesional oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.




4

Besaran TPG

Besaran TPG

Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas diberikan sebesar:

1. Guru PNS dan Pengawas → sebesar gaji pokok per bulan;
2. Guru Bukan PNS (sudah *inpassing*) → setara dengan kualifikasi akademik, pangkat, dan masa kerja yang berlaku bagi PNS; (pelaksanaan menunggu juknis)
3. Guru Bukan PNS (belum *inpassing*) → Rp 1.500.000,-
4. Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru bagi PNS dan GBPNS dikenakan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dengan tariff sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




5

Penghentian Pembayaran

Penghentian TPG

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dihentikan apabila guru/pengawas:

1. Meninggal dunia;
 2. Memasuki usia 60(enam puluh) tahun atau pensiun;
 3. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru;
 4. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru/pengawas ke jabatan lain;
 5. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru/pengawas di Kementerian Agama;
 6. **Tidak memenuhi beban kerja minimal yang telah ditentukan;**
 7. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur peraturan perundang-undangan
- **Penghentian pembayaran TPG dinyatakan dengan Keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atau Kepala Satuan Kerja Lainnya yang menjadi pelaksanaan pembayaran TPG.**



6


Beban Kerja Guru Madrasah Bersertifikat Pendidik

Beban Kerja

1. Beban Kerja Guru Kelas \rightarrow 1(satu) kelas yg menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan yg ditetapkan oleh Pejabat Berwenang. Dalam Kondisi Tertentu 1 org guru kelas diperbolehkan mengampu > 1 Kelas;
2. Beban Kerja Guru Mata Pelajaran $\rightarrow \geq 24$ JTM dan ≤ 40 JTM pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah;
3. Beban Kerja Guru BK \rightarrow mengampu BK ≥ 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan;
4. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan Kepala Madrasah $\rightarrow \geq 6$ TJM per minggu atau membimbing ≥ 40 peserta didik (bagi Kamad dgn sertifikat pendidik BK);
5. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan Wakil Kepala Madrasah $\rightarrow \geq 12$ TJM per minggu atau membimbing ≥ 80 peserta didik (bagi WaKamad dgn sertifikat pendidik BK);

Beban Kerja – lanjut.

6. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan sbg Wali Kelas $\rightarrow \geq 22$ JTM;
7. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan sbg Kepala Perpustakaan $\rightarrow \geq 12$ JTM;
8. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan sbg Kepala Laboratorium $\rightarrow \geq 12$ JTM;
9. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan sbg Kepala Bengkel/unit produksi pada MAK $\rightarrow \geq 12$ JTM;
10. Beban Kerja Guru pembimbing khusus pd madrasah penyelenggara inklusi atau pendidikan terpadu (madrasah berasrama) $\rightarrow \geq 12$ JTM;
11. Beban Kerja Guru dgn tugas tambahan sbg Guru Piket $\rightarrow \geq 23$ JTM;




7

Kesesuaian Mata Pelajaran Dengan Sertifikat Pendidik

Kesesuaian Mapel Sertifikasi

- Mata pelajaran yang diampu oleh guru bersertifikat pendidik harus sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya → ***Guru mapel selain PAI wajib mengampu secara linier dengan mata pelajaran/kode yang tercantum dalam sertifikat pendidiknya sehingga rumpun mata pelajaran sudah tidak berlaku lagi;***
- ***Rumpun pelajaran hanya untuk mata pelajaran PAI dengan ketentuan:***
 1. ***Guru Pendidikan Agama Islam*** : mengajar Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, atau Sejarah Kebudayaan Islam;
 2. ***Guru Al Quran Hadits*** : mengajar Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir – Ilmu Tafsir, atau Hadits – Ilmu Hadits;
 3. ***Guru Akidah Akhlak*** : mengajar Al Quran Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, atau Tasawuf;
 4. ***Guru Fiqih*** : mengajar Akidah Akhlak, Al Quran Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih – Ushul Fiqih, Qawaid – Fiqhiyah, atau Tarikh – Tasyri’;
 5. ***Guru Sejarah Kebudayaan Islam*** : mengajar Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, atau Fiqih
- **Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Tertentu** dapat diajarkan atau diampu oleh guru mata pelajaran yg sesuai dengan sertifikat pendidiknya.



8

Tugas Tambahan Yang Diakui

Tugas Tambahan yg Diakui

Tugas Tambahan pada madrasah yang dapat dihitung sebagai beban kerja guru adalah:

1. Kepala Madrasah
2. Wakil Kepala Madrasah (*Dibuktikan dengan SK Waka dari Kanwil/Kankemenag untuk madrasah negeri*) → MTs dan MA yg memiliki ≥ 9 rombel dapat mengangkat ≤ 4 orang waka
3. Pembina Asrama (madrasah yg memiliki ma'had)
4. Ketua Program Keahlian → \sum ketua program keahlian dalam satu MAK $\leq \sum$ program keahlian yg dimiliki oleh MAK tersebut;
5. Kepala Perpustakaan → 1 orang untuk 1 madrasah yg memiliki perpustakaan sekolah dan memiliki sertifikat kompetensi;
6. Kepala Laboratorium → \sum Kepala lab dalam satu madrasah $\leq \sum$ jenis lab yang dimiliki dan memiliki sertifikat kompetensi;

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2013

TENTANG

SERTIFIKAT KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi kerja atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai dengan bidang ilmu dari kompetensi yang akan disertifikasi.
- (4) Uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi.

Pasal 2

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memiliki izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Tugas Tambahan yg Diakui - Lanjt

7. Kepala Bengkel atau Kepala Unit Produksi → MA Program Ketrampilan dan/atau MAK

8. Wali Kelas →

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah Kegiatan/Kelas/Kelompok/Orang	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu	Bukti Fisik
1.	Menjadi wali kelas	a. Pengelolaan Kelas b. Berinteraksi dengan orang tua/wali peserta didik c. Penyelenggaraan Administrasi Kelas d. Penyusunan dan laporan kemajuan belajar peserta didik e. Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik f. Pencatatan mutasi peserta didik g. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar h. dan lain-lain tugas kewalikelasan	Satu kelas per tahun	2 jam pelajaran	a. Surat tugas sebagai wali kelas dari kepala sekolah b. Program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. c. Laporan hasil kegiatan wali kelas

Tugas Tambahan yg Diakui - Lanjt

9. Menjadi Guru Piket →

No	Kegiatan	Tugas	Jumlah Kegiatan/Kelas/ Kelompok/Orang	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu	Bukti Fisik
3.	Menjadi guru piket	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K)b. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piketc. Menjadi guru pengganti di kelas kosongd. Mencatat warga sekolah yang tidak disipline. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolahf. Melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas guru piket	Satu kali dalam seminggu	1 jam pelajaran	<ul style="list-style-type: none">a. Surat tugas per semester sebagai guru piket dari kepala sekolahb. Jadwal piket yang ditandatangani oleh kepala sekolah.c. Laporan hasil piket per tugas

Kegiatan Ko-Kurikuler

Kegiatan Ko-Kurikuler juga dapat diperhitungkan sebagai Jama Tatap Muka dengan Ketentuan:

1. Dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan klasikal;
2. Guru Pembimbing merupakan guru mata pelajaran terkait;
3. Guru Pembimbing ditetapkan oleh Kepala Madrasah melalui surat Keputusan;
4. Setiap Kegiatan Ko-Kurikuler disetarakan dengan 2 JTM per minggu untuk kegiatan yang diikuti oleh ≥ 15 siswa per kelompok;
5. Setiap Kelompok kegiatan Ko-Kurikuler dibimbing oleh seorang Guru.

Kegiatan yang termasuk Ko-Kurikuler:

1. Bimbingan Baca Tulis Al Quran → Mata Pelajaran Al Quran Hadits
2. Bimbingan Kaligrafi Arab → Mata Pelajaran Bahasa Arab
3. Bimbingan Seni Tari, drama/teater, atau seni pertunjukan → Mata Pelajaran Seni Budaya

Kegiatan EkstraKurikuler


Kegiatan Ekstra Kurikuler yang dapat diperhitungkan sebagai Jam Tatap Muka:

1. Pramuka;
2. OSIS;
3. Palang Merah Remaja (PMR);
4. Olimpiade /Lomba Mata Pelajaran;
5. Karya Ilmiah Remaja (KIR);
6. Olah Raga;
7. Kesenian;
8. Keagamaan Islam;
9. Paskibra;
10. Pecinta Alam;
11. Jurnalistik atau Fotografi;
12. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); dan
13. Kewirausahaan.

- Setiap Jenis Ekstra Kurikuler diatas disetarakan dengan 2 JTM per minggu;
- Setiap Jenis Ekstra Kurikuler diatas harus diikuti ≥ 15 siswa;
- Setiap Jenis Ekstra Kurikuler diatas dibimbing oleh seorang pembimbing;
- Jika setiap Ekstra Kurikuler diikuti oleh ≥ 50 siswa \rightarrow dapat dibimbing oleh 2 orang pembimbing dan selanjutnya berlaku kelipatannya;
- Setiap pembimbing hanya dapat membimbing ≤ 2 Ekstra Kurikuler

Kegiatan EkstraKurikuler - Lanjt

4	Membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentub. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentuc. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu	Satu paket per tahun	2 jam pelajaran	<ul style="list-style-type: none">a. Surat tugas sebagai pembina ekstrakurikuler tertentu dari kepala sekolahb. Program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah.c. Laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu
---	--	--	----------------------	-----------------	--



9

Penetapan Beban Kerja

Penetapan Beban Kerja

- A. Penetapan Beban Kerja untuk setiap Guru pada satuan pendidikan berbentuk **Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT)** dan diterbitkan oleh **setiap kepala madrasah** atau satuan pendidikan lainnya yang menjadi tempat Guru melaksanakan tugas dan diketahui/disetujui oleh Pengawas;
- B. Penetapan Beban Kerja minimal secara total/kumulatif telah terpenuhi berbentuk **Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)**. **SKBK** diterbitkan oleh Kepala Kankemenag Kab/Kota bagi:
 - i. Guru madrasah berstatus PNS Kemenag yg ditugaskan pada madrasah swasta;
 - ii. Guru madrasah berstatus PNS pada instansi lain (PNSD) yg ditugaskan pada madrasah swasta;
 - iii. Guru madrasah yg berstatus **Bukan PNS dan merupakan Guru Tetap** yg bertugas pada madrasah swasta atau pada madrasah negeri;
 - iv. Guru pada MIN
- C. Guru PNS yg bertugas pada madrasah negeri kecuali guru PNS pada MIN, SKBK-nya diterbitkan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan;
- D. SKMT dan SKBK wajib dibuat setiap semester atau 2 kali dalam satu tahun pelajaran.

Penetapan Beban Kerja - Lanjt

Dalam Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru Di Lingkungan Madrasah

- Pasal 4 ayat 3: Guru yang tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 JTM pada satuan administrasi pangkalnya (***tidak memiliki tugas tambahan***), harus memenuhinya di satuan pendidikan lain.
- Pasal 4 ayat 4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing menerbitkan surat penugasan guru yang mengajar di luar satuan administrasi pangkalnya;
- Pasal 4 ayat 5: Guru yang mengajar di luar satuan administrasi pangkalnya guna memenuhi beban mengajar maka pencatatan kehadirannya pada hari tersebut berada di satuan pendidikan tempat guru tersebut mengajar.

Penetapan Beban Kerja - Lanjt

STRUKTUR KTSP MTS

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an-Hadis	2	2	2
b. Akidah-Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	3	3	3
5. Bahasa Inggris	4	4	4
6. Matematika	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
8. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
9. Seni Budaya	2	2	2
10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2	2
11. Keterampilan/TIK	2	2	2
B. Muatan Lokal *)	2	2	2
C. Pengembangan Diri **)	2	2	2
Jumlah ***)	43	43	43

STRUKTUR K-13

B. Matapelajaran


Berdasarkan kompetensi inti disusun matapelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan matapelajaran dan alokasi waktu untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2: Matapelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU		38	38	38

Keterangan:

- Matapelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah.




10

Prosedur Pembayaran

Prosedur Pembayaran (KMA No 73 Tahun 2011)

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Negeri **Wajib** melakukan verifikasi terhadap usulan dan kelengkapan berkas pengajuan pembayaran Tunjangan Profesi dengan berpedoman pada kriteria dan persyaratan pada KMA No 73 Tahun 2011;
- Pembayaran TPG dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja
- Permohonan pembayaran tunjangan profesi diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:
 1. FC Kenaikan KGB atau dokumen lain yg sah yg menunjukkan gaji pokok PNS terakhir;
 2. FC Sertifikat Pendidik;
 3. SKMT dengan diketahui pengawas dan SKBK;
 4. FC Buku rekening yg masih berlaku;
 5. SK Dirjen Penetapan Guru Profesional dari **Dirjen Pendis**;
 6. *Daftar Hadir Elektronik*
 7. SK Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Madrasah;
 8. **Dokumen Bukti Fisik bagi Guru yang mendapat tugas tambahan.**



11

Sanksi

Sanksi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

Pasal 19

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

Pasal 20

Terhadap kerugian Negara yang timbul akibat kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kuasa PA sebagai penandatangan SPTJM wajib mengganti kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 63 ayat 2

Guru yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 JTM dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan